



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Meneimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sinjai memberikan dampak positif dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keadilan dan pemerataan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa sarana dan prasarana daerah merupakan aset daerah dalam pengelolaannya belum efektif dan efisien, terutama fungsinya untuk menunjang pendapatan daerah, maka Pemakaian kekayaan Daerah perlu pengaturan untuk optimalisasi fungsi tersebut;
- e. bahwa peraturan yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah disamping objeknya telah mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya, juga tidak memadai lagi menjadi dasar pemungutan retribusi tersebut, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat menjadi dasar hukum untuk optimalisasi fungsinya sebagai suatu sumber pendapatan daerah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebrapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjut disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tana dan bangunan, pemakaian ruang pesta, barang bergerak dan pemakaian alat-alat berat milik daerah.
12. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan mencantumkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
  - a. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah;
  - b. Pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah;
  - c. Pemakaian alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
  - d. Pemakaian Alat Laboratorium;
  - e. Pemakaian kendaraan milik Pemerintah Daerah;
  - f. Pemakaian kekayaan lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki satuan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. Biaya yang tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan persediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama Bangunan	Waktu Pemakaian	Tarif untuk Preajar/ Mahasiswa (Rp)	Tarif untuk Kegiatan Sosial/Umum (Rp)	Tarif untuk Kegiatan Bisnis/Pesta (Rp)	Tarif untuk Kegiatan Club Olahraga (Rp)	Ket.
1.	Gedung Pertemuan	1 (satu) hari (1kali 24 jam)	500.000,-	1.000.000,-	1.750.000,-	-	-
2.	Kolam Renang	Per sekali masuk/oran g	3.000	4.000	-	-	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
		Khusus hari libur/per sekali masuk/oran g	6.000	6.000	-	-	
3.	Stadion H.A. Bintang	Siang hari (jam 06.00-jam 18.00 WIB) perhari	50.000	200.000	400.000	-	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
		Malam hari (jam 18.00-jam 06.00 WIB) perhari	60.000	200.000	500.00	-	
4.	Gedung Sinjai Bersatu	Siang hari (jam 06.00-jam 18.00 WIB) perhari	5.000/jam	200.000	350.000	2.000/jam	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
		Malam hari (jam 18.00-jam 06.00 WIB) perhari	10.000/jam	200.000	400.000	2.000/jam	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7

5.	Gedung Pemuda	Siang hari (jam 06.00-jam 18.00 WIB) perhari	Rp. 25.000	100.000	150.000	2.000/jam	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
		Malam hari (jam 18.00-jam 06.00 WIB) perhari	40.000	150.000	200.000	2.000/jam	
6.	Lapangan Tennis Cak kempong	Per sekali masuk : Siang hari (jam 06.00 - jam 18.00 WIB)	-	-	-	5.000/jam	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
		Malam hari (jam 18.00-jam 06.00 WIB)	-	-	-	7.000/jam	
7.	Lapangan Tennis In Door (H.A.Matto torang)	Per sekali masuk : Siang hari (jam 06.00 - jam 18.00 WIB)	-	-	-	8.000/jam	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
		Malam hari (jam 18.00-jam 06.00 WIB)	-	-	-	10.000/jam	
8.	Lapangan Sinjai Bersatu	Siang hari (jam 06.00-jam 18.00 WIB) perhari	25.000	200.000	300.000	-	Retribusi tidak termasuk fasilitas penunjang
		Malam hari (jam 18.00-jam 06.00 WIB) perhari	35.000	250.000	300.000	-	

Rumah Dinas:

No	Lokasi	Rumah Dinas Type 21 (Rp)	Rumah Dinas Type 36 (Rp)	Rumah Dinas Type 45 (Rp)	Rumah Dinas Type 70 (Rp)	Rumah Dinas Diatas Type 70 (Rp)
1.	Ibukota	-	75.000/bulan	85.000/bulan	100.000/bulan	150.000/bulan
2.	Kecamatan	-	60.000/bulan	75.000/bulan	85.000/bulan	125.000/bulan
3.	Desa/Kel	-	50.000/bulan	60.000/bulan	75.000/bulan	100.000/bulan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

1. Penggunaan Tanah Milik Pemda Untuk Pendirian Papan Rekalme/Billboard

- a. Pada Ruas Jalan Arteri dan Saluran Sekunder:
  - s/d luas 10 m<sup>2</sup> Rp. 4.000,00/m<sup>2</sup>/Tahun
  - s/d luas 50 m<sup>2</sup> Rp. 4.500,00/m<sup>2</sup>/Tahun
  - lebih 50 m<sup>2</sup> Rp. 5.000,00/m<sup>2</sup>/Tahun
- b. Pada Ruas Jalan Kolektor dan Saluran Tersier :
  - s/d luas 10 m<sup>2</sup> Rp. 3.000,00/m<sup>2</sup>/Tahun
  - s/d luas 50 m<sup>2</sup> Rp. 3.500,00/m<sup>2</sup>/Tahun
  - lebih 50 m<sup>2</sup> Rp. 4.000,00/m<sup>2</sup>/Tahun
- c. Pada Ruas Jalan dan Saluran Selain Angka 1 dan 2 :
  - s/d luas 10 m<sup>2</sup> Rp. 2.500,00/m<sup>2</sup>/Tahun
  - s/d luas 50 m<sup>2</sup> Rp. 3.000,00/m<sup>2</sup>/Tahun
  - lebih 50 m<sup>2</sup> Rp. 3.500,00/m<sup>2</sup>/Tahun

2. Alat-alat Berat :

- a. Buldoser Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
- b. Motor Grader Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
- c. Whell Loader Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
- d. Whell Excavator Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
- e. Vibrator Roller Compactor Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
- f. Truck Tronton Rp.1.000.000,00/sekali jalan
- g. Motor Walls Besar Rp.200.000,00/hari = 8 jam
- h. Motor Walls Mini Rp.100.000,00/hari = 8 jam
- i. Tyre Roller (Mesin Gilas Ban Karet) Rp.250.000,00/hari = 8 jam
- j. Mesin Pemecah Batu Rp.100.000,00/hari = 8 jam
- k. Penyemprot Aspal (Asphalt Sprayer) Rp.100.000,00/hari = 8 jam
- l. Mesin Pematat Tanah (Stamper) Rp.100.000,00/hari = 8 jam
- m. Vibrator Roller MB (Mesin Gilas Bergetar) Rp.250.000,00/hari = 8 jam
- n. Dump Truck Rp.150.000,00/hari = 8 jam
- o. Truck Bak Kayu Rp.100.000,00/hari = 8 jam
- p. Beton Molleng Rp.100.000,00/hari = 8 jam
- q. Truck Crene (Truck Pengangkut/Takal) Rp.150.000,00/hari = 8 jam
- r. AMP mini Rp.150.000,00/hari = 8 jam
- s. Truck Tangki Rp.100.000,00/hari = 8 jam
- t. Jack Hammer Rp.250.000,00/hari = 8 jam

(Tarif alat-alat berat tidak termasuk biaya Operator dan bahan bakar)

3. Alat Laboratorium:

- a. Sant Cone Test (Uji Kepadatan Material) Rp.50.000,00/sampel
- b. Analisa Ringan Rp.50.000,00/sampel
- c. Tes Keausan Bahan (Los Angeles Abration) Rp.50.000,00/sampel
- d. Core Drilling Test Rp. 50.000,00/sampel
- e. After Bere Rp.50.000,00/sampel
- f. Hydrometer Rp.25.000,00/sampel
- g. Traktor Standar/Modific Rp.50.000,00/sampel
- h. Pemeriksaan Aspal (Extraksi) Rp.150.000,00/sampel
- i. Cassagrande (Uji Batas Air) Rp.25.000,00/sampel





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

9

- |  |                      |
|--|----------------------|
| j. Penetrometer                            | Rp.25.000,00/sampel  |
| k. Compaction Test (Uji Kepadatan Standar) | Rp.50.000,00/sampel  |
| l. Pengujian CBR                           | Rp.150.000,00/sampel |
| m. Speedy MoistureTester (Uji Kadar Air)   | Rp.25.000,00/sampel  |
| n. Pengujian Berat Aspal Cair              | Rp.50.000,00/sampel  |
| o. Marshall Test                           | Rp.50.000,00/sampel  |
| p. Pemeriksaan Agregat                     | Rp.150.000,00/sampel |
| q. Slump Test                              | Rp.50.000,00/sampel  |
| r. Pemeriksaan Kuat Tekan Beton            | Rp.150.000,00/sampel |
| s. Sondir                                  | Rp.150.000,00/sampel |
4. Kapal Motor dan Mobil
- |                    |  |
|--------------------|--|
| a. Kapal Motor     | Rp.150.000,00/hari (tidak termasuk kru kapal dan bahan bakar); |
| b. Mobil Pick-Up   | Rp.100.000,00/hari (tidak termasuk sopir dan bahan bakar);     |
| c. Mobil Bus Pemda | Rp.150.000,00/hari (tidak termasuk Sopir dan bahan bakar);     |
| d. Mobil Tinja     | Rp.200.000,00/satu kali penggunaan.                            |
5. Empang tarif sesuai dengan penawaran yang disepakati.
6. Sawah tarif sesuai dengan penawaran yang disepakati.
7. Kebun tarif sesuai dengan penawaran yang disepakati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan obyek retribusi.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

10

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempat pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan -alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

11

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) tidak di anggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bula sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Telah lewat dan Kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan ,permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar ( SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permmohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Derah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

12

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, untuk mengansur.
- (3) Kebebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

13

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 1999 Seri B Nomor 1 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

14

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 16 Agustus 2010

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 16 Agustus 2010

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR 11